



P U T U S A N

Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai ; **"PENGGUGAT"** ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT"** ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 04 Juli 2012 telah mengemukakan hal-



hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/06/IX/2007 tanggal 07 September 2007 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Parigi selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya pada tahun 1989 sampai tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Palu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pindah ke Desa Sioyong sedangkan Tergugat tinggal di Parigi sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 24 Tahun ;-----
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 17 Tahun ;-----
4. Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
 - a. Bahwa Tergugat sering emosi dengan hal-hal sepele bahkan sampai memukul Penggugat ;-----
 - b. Bahwa Tergugat suka bermain judi yang menyebabkan Penggugat tidak menyukai perbuatan Tergugat tersebut ;-----



c. Bahwa pada bulan Desember 2002, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama INDAR ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2002, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

Hal.3 dari 13 Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 7 September 2012 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

-

4



----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat dengan Nomor : 163/06/IX/2007 tertanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekdes Sioyong), bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parigi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Palu ;-----
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan desember 2002 ;-----



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama INDAR tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak awal 2003 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun ;-----
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih wanita lain tersebut daripada Penggugat ;-----

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;-----



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat ringan tangan dan suka main judi, dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama INDAR ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun, dan setelah pisah tersebut Penggugat tinggal di Sioyong sedangkan Tergugat tinggal di Parigi ;-----
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk



berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan ;-----

Hal.9 dari 13 Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, merupakan bukti autentik yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga ketidak hadirannya Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----



----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 1988 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak kelahiran anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan dan suka main judi, dan pada bulan Desember 2002 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama INDAR ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat ;-----
- Bahwa para saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih perempuan yang telah dinikahinya tersebut daripada

Hal.11 dari 13 Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal mana antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa kadilan bagi kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menunjukkan kebencian dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya tetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dalam Kitab al Muhadzdzab Juz II Hal. 81 yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu." ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal.13 dari 13 Nomor : 185/Pdt.G/2012/PA.Dgl



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari **Kamis Tanggal 13 September 2012 M.** bertepatan dengan Tanggal **25 Syawal 1433 H.** oleh kami **SUTIKNO, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd



SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 315.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H **Rp. 406.000,-**
(empat ratus enam ribu rupiah)